

Nomor : Tel.200/LP 000/COP-K0000000/2026

Bandung, 02 Oktober 2026

Kepada Yth.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Perihal : Keterbukaan Informasi Pembelian Kembali Saham dalam Rangka Pemenuhan Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT") sehubungan dengan Pemisahan Segmen Usaha Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-2) Perseroan kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 62 UUPT, juncto Pasal 3, dan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dapat kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Bidang Usaha : Telekomunikasi
Telepon : [\(021\) 5215109](tel:0215215109)
Alamat Surat Elektronik : investor@telkom.co.id

1. Jenis Informasi atau Fakta Material	Rencana Pembelian Kembali Saham Dalam Rangka Pemenuhan Ketentuan Pasal 62 UUPT
2. Tanggal Kejadian	2 Oktober 2026
3. Uraian Informasi atau Fakta Material	A. Penjelasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Pada tanggal 30 September 2026, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dimana salah satu Mata Acaranya adalah persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Pemisahan Segmen Usaha Wholesale Fiber Connectivity Tahap 2 kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia, anak perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen), sebagai pemenuhan atas ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) UUPT juncto Pasal 26 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan ("Persetujuan Pemisahan Sebagian Segmen Usaha Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-2)"). Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 126 ayat (2) UUPT, setiap pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPSLB terkait Persetujuan Pemisahan Sebagian Segmen Usaha Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-2), memiliki hak untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya



dibeli dengan harga yang wajar. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa:

- i. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
- ii. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan tidak melebihi 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dalam Perseroan.

Pada pelaksanaan RUPSLB tanggal 30 September 2026 tersebut terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dalam perhitungan suara.

B. Pemegang Saham yang Berhak untuk Mengajukan Penjualan Sahamnya kepada Perseroan

Para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh Perseroan adalah mereka yang ("**Pemegang Saham yang Berhak**"):

- i. Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 September 2026 yaitu 1 hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB;
- ii. Hadir dalam RUPSLB;
- iii. Secara sah telah memberikan suara **tidak setuju** dalam Mata Acara RUPSLB yaitu tentang Persetujuan Pemisahan Sebagian Segmen Usaha Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-2); dan
- iv. Telah meminta sahamnya untuk dibeli kembali dan menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham sesuai dengan tata cara yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Apabila terdapat pemegang saham Perseroan yang meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan, namun tidak memenuhi syarat sebagaimana disebut sebelumnya, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh Perseroan.

Pemegang Saham yang mengajukan pembelian kembali saham oleh Perseroan diminta untuk menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas saham Perseroan.

Pada saat diumumkannya Keterbukaan Informasi ini, Perseroan belum dapat merinci setiap nama Pemegang Saham yang menyatakan ingin sahamnya dibeli kembali oleh Perseroan.

C. Harga Saham serta Tata Cara Penentuan Harga Saham

Perseroan akan membeli saham dari Pemegang Saham yang berhak dengan harga berdasarkan harga penutupan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yakni tanggal 30 September 2026, yaitu pada harga Rp 2.290,-.



D. Tata Cara Pembelian Kembali Saham dari Pemegang Saham yang Tidak Menyetujui Mata Acara 1 RUPSLB tentang Pemisahan Segmen Usaha *Wholesale Fiber Connectivity* (Tahap-2) kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia

1. Pemegang saham Perseroan yang bermaksud untuk menjual saham mereka wajib mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham yang dapat diunduh pada *website* Perseroan www.telkom.co.id sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
 2. Para pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yang ditunjuk, yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.28, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220 dan melalui email datindo.tlkm@gmail.com.
 3. Formulir Pernyataan Menjual Saham Tersebut harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB mulai dari setelah pelaksanaan RUPSLB sampai dengan paling lambat pada tanggal 5 Oktober 2026 ("**Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual**"). BAE akan melakukan validasi data apakah pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat pemungutan suara dalam RUPSLB tanggal 30 September 2026 dengan Mata Acara Kesatu tentang Persetujuan Pemisahan Segmen Usaha Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-2).
 4. Pemegang saham Perseroan yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual wajib memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, pada waktu yang ditentukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"). Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 5 dan 6 di bawah ini.
 5. Setiap akhir hari selama Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, KSEI akan memberikan daftar pemohon yang sahamnya diblokir kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham pemohon dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran.
-



6. Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli, maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginstruksikan kepada Perseroan untuk menyerahkan dana penyelesaian pembelian kepada KSEI yang dilakukan pada Tanggal Pembayaran.
7. Tanggal Pembayaran atas pembelian kembali saham akan dilaksanakan secepat-cepatnya 7 hari kerja setelah diterbitkannya Persetujuan Menteri Hukum ("Menkum") atas peningkatan modal PT Telkom Infrastruktur Indonesia terkait dengan Pemisahan Segmen Usaha Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-2).
 - a. Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham Yang Ditawarkan untuk dibeli yang disetujui dari Rekening Penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar atas nama Perseroan. Pembayaran Harga Pembelian akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh Perseroan, melalui KSEI.
 - b. KSEI akan mendistribusikan dana *net* (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (*CA Account*) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon yang disetujui.
8. Pembayaran akan dibayarkan setelah dikurangi komisi, biaya transaksi dari BEI, dan semua pajak yang berlaku dan biaya lain yang berkaitan dengan pembayaran, yang harus dibayar oleh Pemohon. Para Pemohon yang berhasil ikut serta menjual saham harus menanggung komisi mereka sendiri, biaya BEI dan semua pajak yang berlaku.

E. Jadwal Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham

RUPSLB Perseroan	30 September 2026
Batas waktu penyampaian Pernyataan Kehendak untuk Menjual	Pukul 17.00 WIB tanggal 5 Oktober 2026.
Jangka waktu penyampaian Permohonan Pembelian Kembali Saham melalui instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-Best dengan memilih pilihan CASH agar Saham berstatus "Blok for CA".	Tanggal 2 Oktober 2026 sampai dengan 5 Oktober 2026.
Perkiraan Tanggal Pembayaran oleh Perseroan dan Penyerahan Saham dari Pemegang Saham Publik yang telah menyatakan maksud mereka untuk menjual saham-sahamnya	Pembayaran atas pembelian kembali saham akan dilaksanakan secepat-cepatnya 7 hari kerja setelah Persetujuan Menteri Hukum (" Menkum ") atas peningkatan modal PT Telkom Infrastruktur Indonesia terkait dengan Pemisahan Segmen Usaha <i>Wholesale Fiber Connectivity</i> (Tahap-2).



	<table border="1"> <tr> <td>Tanggal Efektif Pemisahan</td><td>1 Oktober 2026</td></tr> <tr> <td>Keterbukaan informasi kepada para pemegang saham sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham (<i>buyback</i>) Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 UUPT</td><td>2 Oktober 2026</td></tr> </table>	Tanggal Efektif Pemisahan	1 Oktober 2026	Keterbukaan informasi kepada para pemegang saham sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham (<i>buyback</i>) Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 UUPT	2 Oktober 2026
Tanggal Efektif Pemisahan	1 Oktober 2026				
Keterbukaan informasi kepada para pemegang saham sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham (<i>buyback</i>) Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 UUPT	2 Oktober 2026				
4. Dampak Kejadian	Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.				
5. Lain-lain	Tidak ada.				

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Arthur Angelo Syailendra
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

